

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH TETAP

2024

KPT 1070 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 376/PL.02.1-BA/1409/2024 tanggal 20 September 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Kpt KPU No. 799 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.